


ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I LAMBANG IKATAN

Pasal 1

Bentuk dan Makna Lambang Ikatan adalah:

- 
1. Lingkaran Warna Perak: menandakan industri pipa selalu memperhatikan teknologi terkini.
 2. Lingkaran Dalam Putih: menandakan pemeliharaan pipa yang berkelanjutan.
 3. Warna Biru: menggambarkan pipa untuk gas bumi.
 4. Warna Merah: menggambarkan pipa untuk minyak bumi.
5. Tulisan IAPMIGAS: nama singkatan dari Ikatan Ahli Perpipaan Migas Indonesia.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KOMISARIAT

Pasal 2

Komisariat adalah bagian dari organisasi yang didirikan di tingkat propinsi atau gabungan beberapa propinsi berdasarkan pembagian:

1. Propinsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau gabungan beberapa propinsi yang berdekatan secara geografis, dan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing.
2. Sebuah negara asing atau gabungan beberapa negara yang berdekatan secara geografis, dan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing.
3. Syarat-syarat dan tata cara pendirian komisariat adalah:
 - a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang WNI dan/atau WNA di wilayah yang sama atau berdekatan secara geografis.
 - b. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang WNI dan/atau WNA di wilayah negara asing yang sama atau berdekatan secara geografis.
 - c. Diajukan dalam bentuk tertulis kepada Dewan Pengurus.

- d. Usulan disampaikan dengan disertai lampiran data perorangan dari setiap pengusul.
- e. Dewan Pengurus memiliki wewenang untuk menerima atau menolak usulan yang dinyatakan secara tertulis.
- f. Penerimaan atau penolakan usulan harus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat usulan tersebut.
- g. Apabila Dewan Pengurus menyatakan menerima, maka para pengusul wajib menyelenggarakan Rapat Anggota untuk memilih Ketua Komisariat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (bulan) bulan sejak pemberitahuan tertulis diterima.
- h. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima pemberitahuan terpilihnya Ketua Komisariat, Dewan Pengurus membuat keputusan tertulis tentang pembentukan komisariat.
- i. Kegiatan operasional komisariat dimulai sejak tanggal dibuatnya keputusan tertulis tentang pembentukan komisariat.
- j. Segala tindakan organisasi di tingkat komisariat dinyatakan sah setelah ditandatanganinya keputusan tertulis.
- k. Segala biaya penyelenggaraan acara penandatanganan berita acara sepenuhnya ditanggung oleh komisariat.

BAB III SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGINGKATAN ANGGOTA

Pasal 3

1. Anggota Ikatan terdiri:
 - a. Anggota Sponsorship, merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang oil and transmission pipeline dan atau oil and gas distribution. Terbagi atas dua macam Sponsorship, yaitu Utama, dan Biasa.
 - b. Anggota Korporat, merupakan perusahaan-perusahaan yang mendukung industri perpipaan minyak dan gas bumi.
 - c. Anggota Individu, merupakan perorangan yang berkecimpung dalam industri perpipaan minyak dan gas bumi.



- d. Anggota Kehormatan, merupakan keanggotaan yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki peranan besar di Negara Republik Indonesia di dalam mengembangkan industri minyak dan gas bumi dan/atau berhubungan dengan industri pipa di Indonesia.
 - e. Anggota Mahasiswa, merupakan mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang industri minyak dan gas bumi dan/atau berhubungan dengan industri pipa di Indonesia atau berminat sebagai ahli perpipaan dalam industri minyak dan gas bumi.
2. Syarat-syarat menjadi anggota ikatan:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir yang ditetapkan formatnya oleh Dewan Pengurus.
 - b. Melampirkan Company Profile atau CV.
 - c. Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan peraturan-peraturan yang ditetapkan Dewan Pengurus.
 - d. Membayar iuran Wajib Anggota.
 3. Penyelenggaraan pendaftaran, seleksi, dan pengangkatan anggota dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pengurus dan/atau Komisariat dalam Rapat Dewan Pengurus dan/atau Komisariat.
 4. Penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan anggota kehormatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.
 5. Pengangkatan Anggota dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
 6. Dewan Pengurus berwenang untuk menerima dan menolak permohonan menjadi anggota Ikatan. Jika permohonan menjadi anggota ditolak, pemohon dapat mengajukannya kembali.
 7. Dewan Pengurus wajib mengeluarkan kartu anggota Ikatan.

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

Tata cara pemberhentian anggota adalah sebagai berikut:

1. Apabila anggota ikatan yang melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 butir 2 maka secara seketika keanggotaannya gugur demi hukum.
2. Apabila diketahui terdapat anggota ikatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus, maka setiap anggota dapat mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pengurus.

3. Pemberitahuan dilengkapi uraian pelanggaran yang dilakukan, disampaikan ke alamat sekretariat Ikatan dengan surat tercatat atau disampaikan dengan tanda terima.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan, Dewan Pengurus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk meminta keterangan yang dilengkapi dengan berita acara disertai dengan 2 (dua) orang saksi. Apabila anggota tersebut tidak hadir, maka berita acara tetap diadakan dengan menerangkan ketidakhadiran yang bersangkutan.
 - b. Berdasarkan berita acara di atas, Dewan Pengurus memutuskan dilakukannya pemberhentian sementara atau tidak untuk kemudian diajukan ke Kongres untuk diputuskan dilakukan pemberhentian atau tidak.
 - c. Apabila Kongres tidak memberhentikan anggota yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara yang diputuskan oleh Badan Pengurus gugur dengan sendirinya terhitung sejak tanggal penolakan pemberhentian oleh Kongres.
5. Anggota yang telah ditetapkan dalam status diberhentikan sementara tidak berwenang untuk bertindak atas nama Ikatan dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai anggota.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Kongres, yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan diri dihadapan Kongres dan atas pembelaan diri tersebut, Kongres wajib memberikan tanggapannya dan dapat dilakukan peninjauan kembali pemberhentian apabila dipandang beralasan.
2. Setiap anggota berhak memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan ikatan.



3. Memiliki tarif khusus anggota untuk setiap event yang diselenggarakan oleh organisasi.
4. Setiap anggota memiliki satu suara dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh ikatan.

HAK KHUSUS

Pasal 6

Hak-hak khusus diberikan kepada:

1. Anggota Sponsorship, berupa:
 - a. Sponsorship Utama:
 - Dapat mendaftarkan 40 orang karyawannya tanpa iuran wajib anggota tambahan.
 - Dapat menominasikan wakilnya dalam pemilihan Dewan Penasehat dan Ketua Umum Dewan Pengurus.
 - Gratis IAPMigas Directory/Year Book
 - Gratis IAPMigas Publication.
 - Memiliki hak lain yang ditentukan kemudian oleh Dewan Pengurus.
 - b. Sponsorship Biasa:
 - Dapat mendaftarkan 25 orang karyawannya tanpa iuran wajib anggota tambahan.
 - Dapat menominasikan wakilnya dalam pemilihan Dewan Penasehat dan Ketua Umum Dewan Pengurus.
 - Gratis IAPMigas Directory/Year Book
 - Gratis IAPMigas Publication.
 - Memiliki hak lain yang ditentukan kemudian oleh Dewan Pengurus.

IURAN WAJIB ANGGOTA

Pasal 7

Iuran Wajib Anggota per tahun berdasarkan jenis anggota, yaitu:

1. Anggota Sponsorship
 - a. Utama : Rp 50.000.000,-
 - b. Biasa : Rp 25.000.000,-

2. Anggota Korporat : Rp 750.000,-
3. Anggota Individu : Rp 1.000.000,-
4. Anggota Mahasiswa : Rp 250.000,-

BAB IV PERATURAN IKATAN

Pasal 8

Peraturan-peraturan ikatan sesuai hirarkinya terdiri dari:

1. Ketetapan Kongres
2. Anggaran Dasar
3. Anggaran Rumah Tangga
4. Kode Etik Ikatan
5. Peraturan Dewan Pengurus
6. Peraturan Komisariat

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Pengambilan keputusan perhimpunan sesuai hirarkinya terdiri dari:

1. Rapat Umum Anggota
2. Rapat Umum Pimpinan
3. Rapat Dewan Pengurus
4. Rapat Komisariat

BAB V TATA CARA KONGRES

Pasal 10

1. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus. Dapat dibentuk kepanitiaan penyelenggara yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
2. Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno/paripurna dan sidang komisi.
3. Pertama kali persidangan Kongres dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus atau yang dipilih melalui sidang pleno Kongres.
4. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan oleh pimpinan sidang dan ditetapkan serta disahkan dalam sidang pleno.



5. Kongres sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 dari jumlah peserta Kongres.
6. Dalam hal peserta yang hadir dalam Kongres tidak memenuhi quorum sebagaimana yang dimaksud pada butir 5, maka dilakukan kesepakatan untuk melanjutkan Kongres.
7. Keputusan-keputusan Kongres sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari anggota yang hadir.

**KODE ETIK
Pasal 11**

Kode Etik ditetapkan oleh Kongres.

**PERENCANAAN PROGRAM
Pasal 12**

1. Seluruh kegiatan direncanakan dan diagendakan untuk 2 (dua) tahun, dengan tahun anggaran 1 Januari hingga 31 Desember.
2. Pedoman Kebijakan dan Garis Besar Program Kerja Ikatan disusun oleh Dewan Pengurus dan ditetapkan oleh Kongres.
3. Rencana kegiatan tersebut disusun oleh Dewan Pengurus dan atau komisariat.
4. Komisariat dapat menyusun kegiatan lima tahunannya sendiri dengan berpegang pada Pedoman Kebijakan dan Garis Besar Program Kerja Ikatan yang ditetapkan.

**BAB VI
PENDANAAN
Pasal 13**

1. Dana yang diperoleh di luar iuran wajib anggota berupa sumbangan sukarela, donasi pribadi, lembaga pemerintah atau swasta harus tidak mengikat sifatnya dan tidak diperbolehkan berasal dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

2. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diperoleh Anggota yang melibatkan Ikatan dari donasi menjadi tanggung jawab bersama antara Dewan Pengurus dan Anggota tersebut.
3. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diperoleh Anggota yang mengatasmakan Ikatan dari donasi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus.

**BAB VII
PENAFSIRAN
Pasal 14**

Bila terjadi perbedaan penafsiran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau terjadi pertentangan atau perselisihan antara ketetapan atau keputusan Dewan Pengurus dengan Komisariat, atau antara Ikatan dengan Anggotanya, maka Sidang Dewan Pengurus yang berwenang memutuskannya.